



PENETAPAN

Nomor 188/Pdt.P/2021/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah, dalam permohonan :

AAN RISTIANA, Tempat/tanggal lahir Banjarnegara/31 Januari 1992, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Metawana Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 18 Oktober 2021 di bawah register Nomor 188/Pdt.P/2021/PN Bnr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Metawana, RT. 001 RW. 002 Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama AAN RISTIANA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal Tiga Puluh Satu Januari Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 7472/TP/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan MA dimana ijazah Pemohon, Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon tertulis dan terbaca SETYO HARJONO;
- Bahwa penulisan Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon pada ijazah-ijazah Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan ijazah-ijazah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan mengganti/memperbaiki Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca BEJO SUROSO DENGAN ENDANG TRI MASTUTI diganti/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SETYO HARJONO DENGAN ENDANG TRI MASTUTI sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk pergantian Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan Pergantian Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama AAN RISTIANA Nomor 7472/TP/2008 tanggal Sebelas April Dua Ribu Delapan tertulis dan terbaca BEJO SUROSO DENGAN ENDANG TRI MASTUTI diganti /diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SETYO HARJONO DENGAN ENDANG TRI MASTUTI;
- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat pergantian Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang AAN RISTIANA Nomor 7472 tanggal sebelas April dua ribu delapan tertulis dan terbaca BEJO SUROSO DENGAN ENDANG TRI MASTUTI diganti/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SETYO HARJONO DENGAN ENDANG TRI MASTUTI serta dicatat

Halaman 2 dari 12, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri, yang selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dari permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3304147101920001, tanggal 01 Agustus 2018, atas nama Aan Ristiana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : K.k.11.04.18/PW.01/98/2008 tanggal 07 April 2008, atas nama Bejo Suroso dan Endang Tri Mastuti, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 3304142007180001, tanggal 20 Juli 2018, atas nama Kepala Keluarga Zaenal Arifin yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 7472/TP/2008, tanggal 11 April 2008, atas nama Aan Ristiana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-4);
5. Fotokopi ijazah Madrasah Aliyah Program : Ilmu Pengetahuan Sosial, atas nama Aan Ristiana, tanggal 26 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Banjarnegara, (diberi tanda P-5);
6. Asli Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 471.1/206/GMS/2021 atas nama Setyo Harjono, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Oktober 2021 oleh Kepala Desa Gumingsir, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-6);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bukti surat bertanda P-6 berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli, semua surat bukti tersebut telah pula diberi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Bea dan Materai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah di dalam persidangan sebagai-berikut :

1. Saksi AGUS SETIAWAN ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Metawana RT. 01 RW. 02 Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Zaenal Arifin pada tanggal 22 Mei 2018;
- Bahwa Perkawinan antara Pemohon dengan Zaenal Arifin telah dikaruniai anak, yaitu Yasinta Fatima Ibrahim, lahir di Banjarnegara pada tanggal 14 April 2018 ;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 31 Januari 1992 di Banjarnegara, anak ke satu, perempuan dari pasangan suami istri yang bernama Bejo Suroso dan Endang Tri Mastuti dan diberi nama Aan ristiana.
- Bahwa Kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7472/TP/2008, tanggal 11 April 2008, atas nama Aan Ristiana, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut ;
- Bahwa Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan tingkat Madrasah Aliyah Negeri 2 Banjarnegara Program : Ilmu Pengetahuan Sosial, pada tahun ajaran 2009/2010, dan nama orang tua pemohon yang tercantum dalam ijazah tersebut adalah Setyo Harjono;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama orang tua (ayah) Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7472/TP/2008, tanggal 11 April 2008, atas nama Aan Ristiana, yang semula tertulis dan terbaca Bejo Suroso, seharusnya tertulis dan terbaca Setyo Harjono sebagaimana Nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Ijazah Pemohon;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah Pemohon yang bernama Aan Ristiana, serta dokumen lainnya milik

Halaman 4 dari 12, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut, maka Pemohon hendak merubah / memperbaiki Penulisan Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Bejo Suroso, seharusnya tertulis dan terbaca Setyo Harjono sebagaimana Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon yang tertulis pada Ijazah

- Bahwa Saksi tidak keberatan apabila Pemohon merubah/memperbaiki nama nama ayah (orang tua) pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, dikarenakan adanya karena terdapat perbedaan penulisan Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan ijazah Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AJI NUR WIBOWO;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Metawana RT. 01 RW. 02 Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Zaenal Arifin pada tanggal 22 Mei 2018;
- Bahwa Perkawinan antara Pemohon dengan Zaenal Arifin telah dikaruniai anak, yaitu Yasinta Fatima Ibrahim, lahir di Banjarnegara pada tanggal 14 April 2018 ;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 31 Januari 1992 di Banjarnegara, anak ke satu, perempuan dari pasangan suami istri yang bernama Bejo Suroso dan Endang Tri Mastuti dan diberi nama Aan ristiana.
- Bahwa Kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7472/TP/2008, tanggal 11 April 2008, atas nama Aan Ristiana, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut ;
- Bahwa Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan tingkat Madrasah Aliyah Negeri 2 Banjarnegara Program : Ilmu Pengetahuan Sosial, pada tahun ajaran 2009/2010, dan nama orang tua pemohon yang tercantum dalam ijazah tersebut adalah Setyo Harjono;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama orang tua (ayah) Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7472/TP/2008, tanggal 11 April 2008, atas nama Aan Ristiana, yang semula

Halaman 5 dari 12, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dan terbaca Bejo Suroso, seharusnya tertulis dan terbaca Setyo Harjono sebagaimana Nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Ijazah Pemohon;

- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah Pemohon yang bernama Aan Ristiana, serta dokumen lainnya milik Pemohon tersebut, maka Pemohon hendak merubah / memperbaiki Penulisan Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Bejo Suroso, seharusnya tertulis dan terbaca Setyo Harjono sebagaimana Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon yang tertulis pada Ijazah

- Bahwa Saksi tidak keberatan apabila Pemohon merubah/memperbaiki nama nama ayah (orang tua) pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, dikarenakan adanya karena terdapat perbedaan penulisan Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan ijazah Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Metawana RT. 01 RW. 02 Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Zaenal Arifin pada tanggal 22 Mei 2018;
- Bahwa Perkawinan antara Pemohon dengan Zaenal Arifin telah dikaruniai anak, yaitu Yasinta Fatima Ibrahim, lahir di Banjarnegara pada tanggal 14 April 2018 ;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 31 Januari 1992 di Banjarnegara, anak ke satu, perempuan dari pasangan suami istri yang bernama Bejo Suroso dan Endang Tri Mastuti dan diberi nama Aan ristiana.
- Bahwa Kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7472/TP/2008, tanggal 11 April 2008, atas nama Aan Ristiana, yang dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 12, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut ;

- Bahwa Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan tingkat Madrasah Aliyah Negeri 2 Banjarnegara Program : Ilmu Pengetahuan Sosial, pada tahun ajaran 2009/2010, dan nama orang tua pemohon yang tercantum dalam ijazah tersebut adalah Setyo Harjono;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama orang tua (ayah) Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7472/TP/2008, tanggal 11 April 2008, atas nama Aan Ristiana, yang semula tertulis dan terbaca Bejo Suroso, seharusnya tertulis dan terbaca Setyo Harjono sebagaimana Nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Ijazah Pemohon;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah Pemohon yang bernama Aan Ristiana, serta dokumen lainnya milik Pemohon tersebut, maka Pemohon hendak merubah / memperbaiki Penulisan Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Bejo Suroso, seharusnya tertulis dan terbaca Setyo Harjono sebagaimana Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon yang tertulis pada Ijazah
- Bahwa untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon dan nama orang tua (ayah) pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon berkeinginan untuk merubah/memperbaiki penulisan nama Nama Orang Tua (Ayah) pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Bejo Suroso, seharusnya tertulis dan terbaca Setyo Harjono sebagaimana Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon yang tertulis pada Ijazah milik Pemohon;

Halaman 7 dari 12, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 terutama Pasal 52 menyatakan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 serta saksi-saksi yang masing-masing bernama Saksi Agus Setiawan dan Saksi Aji Nur Wibowo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya maka terlebih dahulu dipertimbangkan syarat formalnya apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3304147101920001, tanggal 01 Agustus 2018, atas nama Aan Ristiana, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 3304142007180001, tanggal 20 Juli 2018, atas nama Kepala Keluarga Zaenal Arifin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, yang dikuatkan dengan keterangan Para Saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan, terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Metawana RT. 01 RW. 02 Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : K.k.11.04.18/PW.01/98/2008 tanggal 07 April 2008, atas nama Bejo Suroso dan Endang Tri Mastuti, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara dan bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 7472/TP/2008, tanggal 11 April 2008, atas nama Aan Ristiana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, yang dikuatkan dengan keterangan keterangan Para Saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan, terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa Orang Tua Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Oktober 1990 sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Bejo Suroso dan Endang Tri Mastuti yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara atas pernikahan tersebut orang tua Pemohon telah dikarunia anak, yaitu Aan Ristiana, anak ke satu, jenis kelamin perempuan lahir di Banjarnegara pada tanggal 31 Januari 1992. Selanjutnya Kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7472/TP/2008, tanggal 11 April 2008, atas nama Aan Ristiana anak ke satu jenis kelamin perempuan lahir di Banjarnegara pada tanggal 31 Januari 1992 dari suami istri Bejo Suroso dan Wahyuniati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi ijazah Madrasah Aliyah Nomor : MA.02/11.04/PP.01.1/0145/2010 Program : Ilmu Pengetahuan Sosial, atas nama Aan Ristiana, tanggal 26 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Banjarnegara, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan tingkat Madrasah Aliyah Negeri 2 Banjarnegara Program : Ilmu Pengetahuan Sosial, pada tahun ajaran 2009/2010, dan nama orang tua pemohon yang tercantum dalam ijazah tersebut adalah Setyo Harjono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Asli Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 471.1/206/GMS/2021 atas nama Setyo Harjono, yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Oktober 2021 oleh Kepala Desa Gumingsir, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa nama Setyo Harjono dan nama Bejo Suroso adalah benar-benar nama orang tua dari Aan Ristiana adalah merupakan nama yang sama dan pada hakikatnya merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas terdapat terdapat perbedaan penulisan Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah Pemohon yang mana Penulisan Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Bejo Suroso, seharusnya tertulis dan terbaca Setyo Harjono sebagaimana Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon yang tertulis pada Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk perubahan nama Ayah (orang tua) pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitim yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangan petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua yang menyatakan bahwa menetapkan Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Aan Ristiana Nomor 7472/TP/2008 tanggal 11 April 2018 tertulis dan terbaca Bejo Suroso dengan Endang Tri Mastuti diganti / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Setyo Harjono dengan Endang Tri Mastuti patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga yang memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, untuk

Halaman 10 dari 12, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat perbaikan akta kelahiran Pemohon tersebut kedalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan petitum kedua sampai dan petitum ketiga sebagaimana dimintakan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pergantian Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama AAN RISTIANA Nomor 7472/TP/2008 tanggal 11 April 2018 tertulis dan terbaca BEJO SUROSO dengan ENDANG TRI MASTUTI diganti / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SETYO HARJONO dengan ENDANG TRI MASTUTI;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat pergantian Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang AAN RISTIANA Nomor 7472 tanggal 11 April 2018 tertulis dan terbaca BEJO SUROSO dengan ENDANG TRI MASTUTI diganti/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SETYO HARJONO dengan ENDANG TRI MASTUTI serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2021 oleh Tomi Sugianto, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Suparti, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Suparti, S.H.

Tomi Sugianto, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 0,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 0,00 |
| 5. Biaya Sumpah Saksi | : Rp 20.000,00 |
| 6. Redaksi Penetapan | : Rp 10.000,00 |
| 7. <u>Meterai Penetapan</u> | : <u>Rp 10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)